



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XX XXXXXX XXXXXX XX XXXX tempat tanggal lahir Malakke, 10 Oktober 1993 (umur 30 tahun), NIK: **XXXXXX**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan :

XXXXXX XXX XXXXXX tempat tanggal lahir Lautang, 01 Juli 1977 (umur 46 tahun), NIK: **XXXXXX**, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD pekerjaan Petani bertempat kediaman di **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Skg, bertanggal 10 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 15 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 07 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 04 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo di rumah orang tua dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 02 orang anak, yang bernama: XXXXXX PUTRI, lahir di Belawa Wajo, 06 Oktober 2017 (umur 06 tahun), MAHARANI, lahir di Belawa Wajo, 03 September 2020 (umur 03 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa pada awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Agustus tahun 2020 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat tidak dapat member nafkah yang layak kepada Penggugat, karena menyimpan penghasilannya sendiri;
 - 4.2. Tergugat suka marah-marah, dan tidak menghargai Penggugat, bahkan lebih mendengarkan perkataan orang lain daripada Penggugat
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 03 tahun 01 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya;
8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang

Hal. 2 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu, Nomor: 401/002/MIK tanggal 08 Januari 2024, dikeluarkan oleh Kepala Lurah Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya perkara.

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXX XXX XXXXXX terhadap Penggugat XXXXXX;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2024.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.(Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 11 Januari 2024 dan 19 Januari 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak yang berperkara yang kemudian menasihati Penggugat agar rukun kembali

Hal. 3 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.



membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat ditempuh upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A.

Surat:

- fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/020/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi:

1, **XXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan Akasia No.3 Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **XXXXXX**, karena saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2020 sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali, tetapi tidak berhasil;

2, XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Yusmawati dan saksi kenal Tergugat bernama XXXXXX, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2020 sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara sepihak agar dapat kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan, karena Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangganya sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik, tidak ada hubungan komunikasi dan masing-masing tidak

Hal. 6 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.



menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah bukti akta otentik, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, bukti tersebut isinya menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nurlaelah) dan saksi 2 (Nahriah), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata jo Pasal 172 Ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui dan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun. Dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat saling bersesuaian dan saling mendukung, cocok antara satu dengan yang lain,

Hal. 7 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada tanggal 15 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dengan Tergugat keduanya pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak terjalin hubungan baik dan tidak saling menghiraukan sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kelima, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal, sudah putus hubungan komunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah

Hal. 8 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dan tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mencapai kebahagiaan, ketenteraman, sakinah mawaddah dan rahmah sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang sudah cukup lama adalah sesuatu hal yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga (keluarga) yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan akan terjadi kesensaraan dan penderitaan lebih panjang dan dapat menimbulkan mudharat lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang dapat menyebabkan kesensaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Hal. 9 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat bila dipaksakan untuk dipertahankan tentu mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada masalah yang diperoleh, oleh karena itu memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan diperoleh masalah lebih baik dan lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti, telah cukup alasan dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan. Dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **XXXXXX XXX XXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXX XXXX XXXX**;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2024;

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hilmah Ismail, S.H.I. **Abu Rahman Baba, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.370.000,00,

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Skg.